

Sosialisasi Nilai-Nilai Toleransi Kebebasan Beragama pada Majelis Dzikir Akbar

Saiful Nggufon Efendi¹, Hidayatur Rahman², dan Eka Anita Puji Rahayu³

^{1,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Balitar

²Program Studi Manajemen, Universitas Islam Balitar

Correspondence: Saiful Nggufon Efendi (saifulnggufon@gmail.com)

Received: 01 July 2025 – Revised: 30 July 2025 - Accepted: 30 Aug 2025 - Published: 30 Sept 2025

Abstrak. Toleransi antar umat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Kebebasan dan toleransi tidak dapat diabaikan. Namun yang sering terjadi adalah penekanan dari salah satunya, misalnya penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan membelenggu kebebasan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah dan diskusi. Seluruh rangkaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berjalan dengan lancar. Hal itu dapat dilihat dari antusias peserta pengabdian dan dilihat dari hasil tanya jawab. Dimana pemahaman peserta terkait toleransi kebebasan agama meningkat.

Kata kunci: Keagamaan, Toleransi, Majelis, Dzikir.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, yang mendukung pertumbuhan dan kemakmuran berbagai agama dan kepercayaan. Kekuatan sosiologis dan ciri khas bangsa Indonesia adalah masyarakatnya yang heterogen (Annisa & Najicha, 2021). Penghormatan dan penghargaan terhadap keberagaman merupakan pilar penting yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Menurut Mustofa (2006), salah satu pilar yang menjadi dasar berdirinya bangsa Indonesia adalah pengakuan atas keberagamannya. Keberagaman ini merupakan cerminan dari budaya, nilai, dan lokasi Indonesia yang sangat khas.

Karena keberagaman adalah cerminan dari kedalaman identitas dan budaya negara, masyarakat Indonesia harus terus menghargai dan mengakuinya. Keragaman ini dapat ditemukan di seluruh penjuru negeri dalam berbagai kelompok etnis, agama, ras, dan budaya. Untuk memaksimalkan manfaat dari keragaman ini bagi masyarakat Indonesia, diperlukan manajemen yang efektif dalam lingkungan khusus ini (Safei, 2020). Alih-alih menyebabkan perselisihan atau perpecahan, keragaman dapat dikelola secara efektif untuk menjadi sumber kekuatan dan kemakmuran.

Karena negara Indonesia melindungi semua agama yang dianut oleh warganya selama mereka mematuhi hukum yang berlaku, maka negara tidak dapat disamakan dengan salah satu agama. Negara bertanggung jawab untuk memastikan adanya agama, kehidupan

beragama, dan kedamaian beragama, bukannya menyingkirkan agama dari urusan negara (Asnawi, 2011). Banyaknya lembaga-lembaga keagamaan, aturan dan peraturan yang berkaitan dengan agama atau kehidupan beragama, serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan kehidupan beragama, menunjukkan hubungan antara agama dan negara di Indonesia (Handayani, 2023). Hal ini menunjukkan dedikasi negara untuk menjamin hak setiap warga negara atas kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Sejarah Indonesia yang kaya akan pertukaran budaya dan peradaban selama berabad-abad tercermin dari beragamnya agama dan kepercayaan yang ada di sana. Semua pihak harus bekerja tanpa lelah untuk memajukan toleransi, rasa hormat satu sama lain, dan komunikasi antar agama untuk menjamin bahwa keragaman ini terus menjadi aset yang berharga. Untuk memastikan bahwa generasi berikutnya memahami dan menghargai hal-hal ini, penjangkauan dan pendidikan tentang pentingnya perdamaian dan keragaman agama harus terus dilakukan. Dengan melakukan hal ini, Indonesia akan dapat mempertahankan posisinya sebagai negara yang telah secara efektif memanfaatkan keragaman untuk memajukan kesejahteraan dan persatuan nasional.

MASALAH

H.M. Amin Abdullah menyatakan bahwa ada tiga masalah utama dalam implementasi hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Masalah legislatif adalah yang pertama. Kedua, bagaimana perwakilan negara berpartisipasi dalam penegakan hukum. Ketiga, bagaimana orang atau warga negara yang menganut agama tertentu, mempertahankan adat istiadat tertentu, atau menjadi bagian dari kelompok ras atau etnis tertentu melihat negara-bangsa. Ketiganya tidak mungkin dipisahkan satu sama lain karena saling ketergantungan (Amin, 2011 dalam El-Muhtaji, 2017). Ketiga kelemahan ini berpotensi menimbulkan masalah dalam perselisihan agama. Kebebasan beragama telah sangat dilemahkan dengan munculnya beberapa perselisihan agama baru-baru ini.

Kebebasan beragama dapat dijaga secara efektif melalui toleransi antar umat beragama. Toleransi dan kebebasan sangat penting. Namun, yang sering terjadi adalah fokus pada salah satu dari keduanya-misalnya, fokus pada kebebasan dengan mengorbankan toleransi, atau upaya untuk mencapai kompromi dengan membatasi kebebasan untuk memaksakan toleransi. Diperlukan pemahaman yang baik mengenai kebebasan beragama dan toleransi antarumat beragama untuk membandingkan keduanya

dalam masyarakat sehari-hari (Ismardi & Arisman, 2014). Salah satu strategi untuk mengurangi frekuensi perselisihan agama di Indonesia adalah dengan mempromosikan toleransi. Uraian latar belakang tersebut mengindikasikan bahwa untuk menghindari konflik agama, sebuah solusi harus ditemukan.

METODE PELAKSANAAN

Teknik diskusi dan ceramah digunakan dalam proyek pengabdian masyarakat ini. Format ceramah dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana kebebasan beragama diimplementasikan di masyarakat dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Selain itu, tujuan dari kegiatan ceramah ini adalah untuk memberikan pencerahan kepada para anggota majelis tentang pentingnya kegiatan ini dan untuk memberikan bimbingan.

Kegiatan diskusi dilakukan dengan maksud untuk mengali dan mendapatkan umpan balik dari para peserta kegiatan terkait dengan pemahaman dari para anggota majelis terhadap implementasi kebebasan beragama dalam kehidupan sehari-hari.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut :

1. Ceramah dan diskusi tentang pemahaman terhadap kebebasan beragama.
2. Isu-isu yang terkait dengan kebebasan beragama.
3. Evaluasi dan refleksi tentang materi penanaman nilai-nilai toleransi kebebasan beragama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 bertempat di Majelis Dzikir Akbar Ngoran, Nglegok, Blitar. Kegiatan pengabdian diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta. Kegiatan pengabdian diawali dengan sambutan pembuka dari ketua tim pengabdian, yang menyampaikan maksud dan tujuan dari diadakannya kegiatan pengabdian.

Penyampaian materi kegiatan dengan tema "Kebebasan Beragama" disampaikan oleh Bapak Saiful Nggufon Efendi, S.Pd.I., M.PdI. Materi kegiatan pengabdian disampaikan dengan format ceramah interaktif, yang memungkinkan peserta untuk bertanya langsung kepada pemateri mengenai materi pengabdian. Pertanyaan yang diajukan kepada peserta berupa diskusi tentang keadaan aktual dan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan contoh-contoh toleransi dan tindakan yang berkaitan dengan toleransi.



Gambar 1. Penyampaian materi kebebasan beragama

Seluruh rangkaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berjalan dengan lancar. Hal itu dapat dilihat dari antusias peserta pengabdian dan dilihat dari hasil tanya jawab. Dimana pemahaman peserta terkait toleransi kebebasan agama meningkat.



Gambar 2. Peserta majelis dzikir

Penyebab terjadinya intoleransi antar umat beragama adalah:

- Berbeda pendapat tentang kepercayaan;
- Berselisih dengan etnis lain dengan membawa-bawa agama masing-masing;
- Berselisih karena masalah pribadi, tapi membawa-bawa agama masing-masing;
- Merasa terganggu dengan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di sekitar lingkungan permukiman.

Pada awalnya, toleransi berarti membebaskan diri sendiri, melepaskan, dan tidak lagi peduli dengan apa pun di luar diri sendiri. Dalam kaitannya dengan agama, toleransi adalah kemampuan untuk menerima dan memahami orang lain apa adanya dan bagaimana mereka

memilih untuk menjalani kehidupan masing-masing. Karena lebih memilih untuk menjaga jarak dari masalah orang lain, masyarakat yang toleran juga dikenal sebagai masyarakat yang harmonis. Di sisi lain, adalah suatu kebodohan untuk mengadopsi sikap isolasi di mana seseorang memutuskan hubungan dengan dunia luar. Menurut Ridwan (2016), konsep kerukunan yang dijelaskan di atas dikenal sebagai kerukunan pasif.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Majelis Dzikir Akbar Ngoran di Nglepok, Blitar, menunjukkan bagaimana ceramah dan diskusi interaktif dapat meningkatkan pengetahuan dan apresiasi masyarakat terhadap nilai kebebasan beragama dan toleransi. Meskipun masih ada hambatan dalam penerapan kebebasan beragama di Indonesia, inisiatif penjangkauan dan pendidikan yang berkesinambungan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik agama. Meskipun perbedaan agama dan konflik pribadi sering kali menjadi alasan utama intoleransi, masyarakat dapat belajar untuk hidup rukun dan menghargai perbedaan orang lain jika mereka memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang toleransi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Majelis Dzikir Akbar Ngoran yang telah hadir dan berkontribusi aktif dalam diskusi. Partisipasi dan antusiasme Anda semua telah membuat acara ini berjalan dengan lancar dan berhasil. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua dalam upaya mempromosikan toleransi dan kebebasan beragama di Indonesia. Terima kasih!

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, H., & Najicha, F. U. (2021). Wawasan Nusantara Dalam Memecahkan Konflik Kebudayaan Nasional. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 40-48.
- Arisman, I. (2014). Meredam Konflik Dalam Upaya Harmonisasi Antar Umat Beragama. *Toleransi*, 6(2), 200-222.
- Asnawi, H. S. (2011). *Politik Hukum Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Di Indonesia (Studi Tentang Upaya Mewujudkan Keadilan Dan Kesetaraan Gender Kaum Perempuan Di Bidang Kesehatan Era Pemerintahan Susilo*

Bambang Yudhoyono/SBY (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).

El-Muhtaj, M. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media.

Handayani, L. (2023). *Toleransi Beragama Masyarakat Kota Sukabumi dalam Mengembangkan Kerukunan Beragama* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Mustofa, A. (2006). *Dzikir Tauhid* (Vol. 9). PADMA press.

Ridwan, A. (2016). Komunikasi antarbudaya: mengubah persepsi dan sikap dalam meningkatkan kreativitas manusia.

Safei, A. A. (2020). *Sosiologi Toleransi Kontestasi, Akomodasi, Harmoni* (Vol. 1, No. 1). Deepublish.



© 2025 by authors. Content on this article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).